

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pengawasan teknik sarana dan keselamatan angkutan darat di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan oleh pihak :
  - a) Pihak Kepolisian yang berperan sebagai membantu proses yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan.
  - b) Pihak Dinas Perhubungan yang berperan dalam menjalankan tugas pengawasan pemeriksaan suatu kendaraan angkutan.

Dinas Perhubungan melakukan pengawasan bertujuan untuk mempermudah melaksanakan penertipan bagi angkutan umum yang mengangkut barang yang prosedur pengawasannya dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan bersama dengan pihak Kepolisian sebagai penindak lanjut dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan berwenang untuk memeriksa kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan seperti tidak layak jalan, kelebihan muatan dan apabila angkutan umum yang mengangkut barang melanggar ketentuan maka pihak Kepolisian berwenang untuk menindak lanjuti angkutan umum yang mengangkut barang tersebut.

Dalam pelaksanaan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Menentukan standar angkutan.
- b) Mengadakan pemeriksaan.
- c) Mengadakan tindakan perbaikan.

Dinas Perhubungan melakukan pelaksanaan pengawasan angkutan umum bertujuan untuk :

- a) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar
  - b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
  - c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum
2. Kendala-kendala yang di hadapi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang ada beberapa kendala-kendala seperti :
- a) kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi aturan kelayakan jalanan angkutan
  - b) kurangnya personil penyidik pegawai negeri sipil khusus pada pengawasan angkutan umum untuk melakukan pengawasan
  - c) kurangnya jembatan timbang untuk melakukan pengujian angkutan umum yang mengangkut barang
  - d) Kurangnya pendataan terhadap angkutan yang telah melakukan uji kendaraan.
  - e) Kurang tegasnya penegakan hukum dan sanksi terhadap angkutan yang melakukan pelanggaran.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang yang melanggar tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan di Kabupaten Pasaman Barat :  
Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara langsung dan apabila tertangkap angkutan umum yang mengangkut barang yang melanggar ketentuan yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan perbaikan dan penindak lanjutan dari kepolisian terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan tersebut, serta pemerintah berupaya dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan yang mengangkut barang di Kabupaten Pasaman Barat seperti sebagai berikut :

- a) Dinas Perhubungan melakukan pengurusan uji KIR keliling dengan kendaraan yang telah disediakan sebagai pengawasan kendaraan angkutan karena kurangnya jembatan timbangan tetap untuk melakukan pengawasan.
- b) Razia/penjaringan
- c) Pendataan
- d) Penyuluhan atau sosialisasi
- e) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkerja sama dengan instansi pemerintahan yang berwenang melakukan pelaksanaan pengawasan angkutan yang mengangkut barang.
- f) Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP)

- g) Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menegakkan peraturan yang ada serta tercapainya keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan angkutan barang di Kabupaten Pasaman Barat.
- h) Pemerintah akan menindak tegas kepada angkutan umum yang mengangkut barang jika angkutan barang tersebut tidak memenuhi atau tidak mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada semua pihak yang bersangkutan terhadap pelaksanaan angkutan barang adapun saran yang di maksud adalah sebagai berikut :

### 1. Saran untuk pemerintah daerah

Pemerintah dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan pemerintah harus melengkapi alat-alat yang di butuhkan supaya tercapainya atau terpenuhinya unsur pengawasan atau pemeriksaan yang di lakukan oleh instansi yang terkait karena pemerintah sangat kekurangan alat-alat operasional yang di butuhkan serta masyarakat tidak berpartisipasi dalam membantu seperti :

- d. Jembatan timbangan.
- e. Personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- f. Kurangnya partisipasi masarakat dalam mendukung program yang di keluarkan oleh pemerintah.

2. Saran terhadap para masyarakat dalam mendukung program yang di lakukan oleh pemerintah :
  - a. Masyarakat harus mematuhi peraturan yang di keluarkan pemerintah supaya tercapainya ke amanan dan keselamatan angkutan umum yang mengangkut barang.
  - b. Masyarakat harus melakukan pengurusan izin yang lengkap untuk beroperasi agar terjadinya ke amanan dan keselamatan angkutan umum yang mengangkut barang.
  - c. Masyarakat harus membantu pemerintah serta mendukung program yang di lakukan pemerintah terkait angkutan umum yang mengangkut barang karena jika masyarakat tidak mendukung program yang di lakukan pemerintah maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang di harapkan oleh pemerintah.
  - d. Para angkutan barang di harapkan untuk melakukan pemeriksaan terhdap kendaraan yang akan melakukan pengangkutan supaya tercaipanya ke amanan dan keselamatan.